



Penetapan

Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

HERMAWATI binti PUJIADI, NIK 3507065901870002, tempat dan tanggal lahir Malang, 19 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.02 RW.01 Desa Purwoharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Candra Hadi Kusuma, S.H., Karina Cindy, S.H. dan Ilham Bachtiar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari No.76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Prov. Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 April 2024 dengan Nomor : 1633/Kuasa/04/2024/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dan Kuasanya dengan surat Permohonannya tanggal 19 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal tersebut Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **ERIK RUDIANTO bin MATRUJI** dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tertanggal 29 Juni 2006;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di RT.02 RW.01 Desa Purwoharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang kurang lebih selama 17 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **WANZICA RASYA REYHITA**, Perempuan, umur 17 tahun 3 bulan;
3. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2022 suami Pemohon telah melakukan tindak Pidana Narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomer Perkara: 169/Pid.Susu/2022/PN Kpn dengan hukuman penjara selama 7 tahun, bahkan pada saat ini sedang menjalani hukuman dan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami;
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 Pemohon dengan mantan suami Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomer Akta Cerai: 3051/AC/2023/PA.Kab.Mlg;
5. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya yang bernama :

Nama : **WANZICA RASYA REYHITA binti ERIK RUDIANTO**

Tanggal lahir : 01 Januari 2007, umur 17 tahun 3 bulan,

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja Penghasilan : -

Status : Perawan

Tempat kediaman di : RT.02 RW.01 Desa Purwoharjo – Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;

Dengan calon Suami :

Nama : **DICKY ALDY PRATAMA bin NUR HOLI**

Tanggal lahir : 10 Januari 2001, umur 23 tahun,

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Penghasilan : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan
Status : Cerai Hidup
Tempat kediaman di : RT.11 RW.04 Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang:

6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor: B.25 /Kua.13.35.24/PW.01/02/2024 tanggal 27 Februari 2024;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, mereka sering jalan bersama, sering pulang malam dan sering kunjung kerumahnya kalau tidak disuruh pulang sama orangtuanya maka tidak pulang sehingga meresahkan masyarakat sekitar bahkan mereka pernah ditegur RT dan warga setempat agar mereka segera dinikahkan;

8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi Istri dan Ibu rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Kandung Pemohon yang bernama: **WANZICA RASYA REYHITA binti ERIK RUDIANTO** untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama: **DICKY ALDY PRATAMA bin NUR HOLI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dan Kuasanya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Kuasanya;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon dan Kuasanya, anak Pemohon dan Kuasanya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Kuasanya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kepada Pemohon dan Kuasanya, anak Pemohon dan Kuasanya, calon suami dan orang tua calon suami terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon dan Kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya karena banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Pemohon dan Kuasanya menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak Pemohon dan Kuasanya dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon dan Kuasanya sangat khawatir dengan anak Pemohon dan Kuasanya dan calon suaminya akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon dan Kuasanya terkait dengan Permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon dan Kuasanya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Kuasanya adalah orang tua kandung dari anak Pemohon dan Kuasanya;
- Bahwa anak Pemohon dan Kuasanya masih berusia 17 tahun 3 bulan, sedangkan calon suami berusia 23 tahun dan berstatus sebagai perawan dan duda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon dan Kuasanya dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dan telah bermusyawarah tentang rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon dan Kuasanya dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon dan Kuasanya ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena Pemohon dan Kuasanya sering melihat anak Pemohon dan Kuasanya sering pergi berdua-an sejak 1 tahun dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan Kuasanya sudah bekerja sebagai Pedangan (jualan martabak) dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Kuasanya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Kuasanya berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami, serta kedua orang tua calon suami;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama WANZICA RASYA REYHITA binti ERIK RUDIANTO menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon hendak menikah dengan calon suami yang bernama DICKY ALDY PRATAMA bin NUR HOLI;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 17 tahun 3 bulan, sedangkan calon suami berusia 23 tahun dan berstatus perawan dan calon suaminya duda cerai hidup;
- Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suami sejak 1 tahun yang lalu, telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Pemohon dengan orang tua calon suami telah bermusyawarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi, namun berkomitmen tetap belajar;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedangan (jualan martabak) dan berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama DICKY ALDY PRATAMA bin NUR HOLI yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami yang hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama WANZICA RASYA REYHITA binti ERIK RUDIANTO;
- Bahwa calon suami berusia 23 tahun, sedangkan anak Pemohon berusia 17 tahun 3 bulan, dan berstatus duda cerai hidup dan perawan;
- Bahwa calon suami kenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu, telah melamarnya sejak 1 tahun yang lalu dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga orang tua calon suami dengan Pemohon telah bermusyawarah dan sepakat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan anak Pemohon juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon dan sudah sama-sama tidak bersekolah lagi, namun berkomitmen tetap belajar;
- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Pedangan (jualan martabak) dan berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa orang tua calon suami, yang bernama NUR HOLI bin SIONO, umur 43 tahun agama islam, pekerjaan pedagang, alamat di RT.11 RW.04 Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang di persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami adalah orang tua kandung dari DICKY ALDY PRATAMA bin NUR HOLI;
- Bahwa calon suami masih berusia 23 tahun, sedangkan anak Pemohon berusia 17 tahun 3 bulan, dengan status duda cerai hidup dan perawan;
- Bahwa orang tua calon suami dan Pemohon sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan orang tua calon suami ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena orang tua calon suami sering melihat calon suami dengan anak Pemohon sering pergi berdua sejak 1 tahun terakhir, dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Pedangan (jualan martabak) dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERMAWATI Nomor 3507065901870002 tanggal 04-03-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ERIK RUDIANTO Nomor 3507061112090001 tanggal 21-02-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wanzica Rasya Reyhita Nomor 3507.AL.2011.083013 tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dicky Aldy Pratama Nomor 01215/2001 tanggal 30 Januari 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Wanzica Rasya Reyhita Nomor DN-05/D-SMP/K13/0162550 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Ampelgading, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Dicky Aldy Pratama Nomor 20560636 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Mahputra Ampelgading, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
7. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Dicky Aldy Pratama dengan saudari Wanzica Rasya Reyhita Nomor B-25/Kua.13.35.24/Pw.01/2/2024 tanggal 27-02-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
8. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Dicky Aldy Pratama dan Wanzica Rasya Reyhita dari Dokter Puskesmas Ampelgading dengan nomor surat tanggal 05-02-2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Wanzica Rasya Reyhita tanggal 19-04-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Dicky Aldy Pratama nomor 590/109/35.07.06.2004/2024 Tanggal 04-03-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Print Out Screenshot hasil putusan atas nama ERIK RUDIANTO Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 06-06-2022, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Akta Cerai atas nama Dicky Aldy Pratama Nomor 2191/AC/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 05-05-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang tua kandung, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;*

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, karena anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.12) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (nazagelen), sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan P.12 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai P.11 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas resmi keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan anak yang bernama WANZICA RASYA REYHITA binti ERIK RUDIANTO merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon I sebagai suami (kepala keluarga), Pemohon II sebagai istri, dan WANZICA RASYA REYHITA binti ERIK RUDIANTO sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama WANZICA RASYA REYHITA binti ERIK RUDIANTO adalah anak perempuan dari Pemohon yang lahir pada tanggal 01 Januari 2007, atau saat ini masih berusia 17 tahun 3 bulan;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama DICKY ALDY PRATAMA bin NUR HOLI adalah anak laik-laki yang lahir pada tanggal 10 Januari 2001, atau saat ini masih berusia 23 tahun;

Menimbang, bahwa P.5 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak Pemohon, dikarenakan belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa P.8 adalah rekomendasi dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa P.9 adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak, yang menenrangkan bahwa WANZICA RASYA REYHITA tidak direkomendasikan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Pemohon, sehingga telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan screen shoot putusan yang menerangkan bahwa mantan suami Pemohon sekarang berada didalam tahanan tentang kasus tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan fotokopi Akta Cerai yang menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 17 tahun 3 bulan, sedangkan calon suami berusia 23 tahun, berstatus perawan dan calon suaminya duda cerai hidup;
- Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu, telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Pemohon dengan orang tua calon suami telah bermusyawarah dan sepakat;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi, namun berkomitmen tetap belajar;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedangan (jualan martabak) dan berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Pemohon berikut orang tua calon suami menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 1 tahun dan sudah bertunangan selama 1 tahun, sehingga dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma kesusilaan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "daruriyah" dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madarat yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Sebagaimana juga Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (*nasab*) atau hubungan sesusuan (*rodho'ah*) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j).
Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Pemohon dan orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019, sehingga Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama WANZICA RASYA REYHITA binti ERIK RUDIANTO dengan seorang laki-laki yang bernama DICKY ALDY PRATAMA bin NUR HOLI;
1. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 25 April 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1429 Hijriyah, oleh kami Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukkan Hakim Tunggal Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Hakim,

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I

Panitera Pengganti,

YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	110.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)